



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. bahwa diperlukan peraturan bagi dunia usaha yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Blora;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

9. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah; dan
- b. memberi arah kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah dalam melaksanakan TSP.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP bagi seluruh Pemangku Kepentingan;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. meminimalkan timbulnya dampak negatif keberadaan Perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

BAB III
ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas dan Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah dan nasional.

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip:
 - a. kesukarelaan;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;

- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP diarahkan melalui 3 (tiga) program utama, yakni:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial di Daerah;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - c. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB IV

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TSP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Kewajiban melaksanakan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

- c. menetapkan TSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP

Pasal 8

- (1) TSP dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- (2) Besarnya anggaran yang di butuhkan dalam program pelaksanaan TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.
- (3) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Kecamatan dan desa/kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat Perusahaan yang wajib melaksanakan TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil, dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan di luar wilayahnya atau kepada FTSP dengan tembusan Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan camat dan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan Perusahaan atau FTSP.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TSP dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
- (5) Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri yang selanjutnya wajib melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (6) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga (lembaga sosial berbadan hukum yang berkedudukan di daerah) sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya wajib melaporkan program pelaksanaan TSP kepada FTSP.

BAB VII

PROGRAM TSP

Pasal 11

- (1) Program TSP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan/atau
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk FTSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TSP.
- (2) FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TSP.
- (3) FTSP dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, asosiasi Pengusaha, serta perguruan tinggi.
- (4) FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TSP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui FTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSP;
 - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TSP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TSP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TSP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TSP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis, berupa pemberian piagam, sertifikat dan sejenisnya;
 - b. pengumuman di media massa; atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 16 dikenakan Sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman dalam media massa; dan
 - c. pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 18 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2017)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria social semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;

- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi;
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.

Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan didalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

TSP selain sebagai wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun .TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responsibility* dari *United National Global Compact* dan Acuan *Social Responsibility* dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*.

Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu:

- a. strategi dan profil TSP;
- b. pendekatan manajemen; dan
- c. indikator pelaksanaan.

Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan untuk keberhasilan harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang suatu kegiatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya input dari luar demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kesukarelaan” adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat/individu-individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kepedulian” adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepatuhan hukum” adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan “prinsip etika bisnis” adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip sensitivitas” adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip inisiasi” adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip mutualistis” adalah mampu membentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain.

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinatif” adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen yang sehat” adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “professional” adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya/kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “program perbaikan berkelanjutan” adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan yang bijak” adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang adil” adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama *stakeholder*.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

CukupJelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2